



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/200/436.1.2/2010

TENTANG

PANITIA PAMERAN SURABAYA GREAT EXPO TAHUN 2010

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kegiatan perekonomian di Kota Surabaya, maka perlu diselenggarakan pameran yang merupakan sarana dan prasarana promosi dengan menginformasikan perkembangan produk-produk barang dan jasa dalam kegiatan pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Panitia Pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian ;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. menyusun rencana pelaksanaan pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010 ;
 - b. menyiapkan perjanjian kerjasama antara Walikota dengan pihak pelaksana pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010 ;
 - c. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan pelaksana pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010 dan instansi pemerintah/lembaga terkait ;
 - d. menyediakan sarana penunjang pelaksanaan pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010 ;
 - e. melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan pameran Surabaya Great Expo Tahun 2010 ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia, unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan Surat Perintah.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 dengan Kode Kegiatan 1 15 17 0402.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya ;
 2. Sdr. para anggota panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/200/436.1.2/2010
TANGGAL : 26 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PAMERAN SURABAYA GREAT EXPO TAHUN 2010

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Sekretaris
I BIDANG ACARA DAN PAMERAN		
1.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Seksi Promosi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Seksi Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
II	BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI PAMERAN	
1.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
III	BIDANG KEAMANAN, TRANSPORTASI DAN LALU LINTAS	
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO